



NOMOR 6

TAHUN 2009

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK DENGAN
PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah ditetapkan ketentuan menyangkut perlindungan anak di Indonesia;
 - b. bahwa sejalan dengan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlindungan anak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota / Kabupaten, termasuk Kota Cirebon untuk melaksanakannya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi Kota Cirebon;

- c. bahwa kondisi Kota Cirebon, dalam hal perlindungan anak mengarah pada upaya perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus, yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon dengan mekanisme perlindungan yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination Of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);
25. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK DENGAN PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesejahteraan sosial di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.

7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dan / atau organisasi kemasyarakatan.
8. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
9. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
10. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam, dan anak dalam konflik bersenjata.
11. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
12. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
13. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan eksploitasi secara ekonomi dan seksualitas anak tersebut.

14. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi.
15. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5 - 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
16. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri, atau karena dorongan, atau paksaan orang lain.
17. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya dan dihina yang membahayakan secara fisik, mental serta sosial anak.
18. Anak yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
19. Anak yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan / atau ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar, kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan / atau berakibat mengeksploitasi anak.
20. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

21. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak, baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
22. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, serta bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
23. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam rangka kegiatan perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus di Kota Cirebon.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa serta cerdas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi :

- a. perlindungan anak terlantar; dan
- b. anak dengan perlindungan khusus.

BAB IV A Z A S

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB V SASARAN

Pasal 5

Sasarannya meliputi :

1. Perlindungan yang diberikan kepada anak terlantar.
2. Perlindungan khusus yang diberikan kepada :
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
 - e. anak yang diperdagangkan;
 - f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 - g. anak korban penculikan;
 - h. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 - i. anak yang menyandang cacat; dan
 - j. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; dan
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- (3) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan harapan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (5) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 7

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya dalam bimbingan orang tuanya;
- d. untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya;
- e. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

- f. memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
- k. mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama dan keyakinannya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Perlindungan Anak Terlantar

Paragraf 1 Pemantauan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar.
- (2) Pemerintah Kota dan masyarakat bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak terlantar melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 2 Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan fasilitasi perlindungan anak dalam kandungan, anak balita, dan anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui RPSA dan selanjutnya dapat dalam bentuk pelayanan Non Panti dan Panti.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan RPSA diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Bentuk pelayanan Panti dilaksanakan oleh PSAA baik milik Pemerintah Kota maupun masyarakat.
- (2) Bentuk pelayanan Non Panti dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (3) RPSA dan PSAA milik masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat rekomendasi dan terdaftar di SKPD;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPSA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPSA dan PSAA.

Bagian Kedua
Anak Dengan Perlindungan Khusus

Paragraf 1
Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelayanan

Pasal 13

- (1) Bentuk pelayanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kota Cirebon dilaksanakan melalui penyelenggaraan RPSA.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan RPSA diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Untuk meminimalisasi peningkatan jumlah anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kota, Pemerintah Kota bekerja sama dengan kabupaten / kota lainnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, dan rehabilitasi oleh SKPD, berkoordinasi dengan Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan, serta SKPD lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tertib administrasi Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dengan Perlindungan Khusus, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Barang siapa yang melanggar ketentuan tentang perlindungan anak yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 7
SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK DENGAN
PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak.

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, sosial, dan akhlak yang mulia. Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Cirebon dalam Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

22

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak, akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Jawa Barat perlu lebih dipertegas agar semua pihak tidak main-main terhadap masa depan anak.

Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga, dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Nomor 19

Perlakuan eksploitasi ekonomi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pelayanan dalam Panti adalah pelayanan kepada anak terlantar yang dilakukan panti dengan memusatkan perhatian pada usaha pelayanan peningkatan kesejahteraan anak terlantar sebagai pengganti fungsi keluarga serta menyediakan tempat perlindungan sementara bagi anak terlantar melalui penyediaan fasilitas asrama bagi anak terlantar, cottage atau bentuk asuhan keluarga.

Pelayanan Non Panti adalah pelayanan sosial kepada anak terlantar yang dalam perkembangannya dilakukan dengan bentuk kemitraan baik dengan LSM maupun dengan masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.